

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik kriminal Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Ambon

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1960, statistik adalah keterangan berupa angka-angka yang memberikan gambaran yang wajar dari seluruh ciri-ciri kegiatan dan keadaan masyarakat Indonesia. Statistik berasal dari kata “*state*” yang artinya negara. Dan dalam pengertian paling sederhana statistik artiya data.

Dalam pengertian yang lebih luas, statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel dan atau diagram yang menggambarkan dengan suatu masalah tertentu. Umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu. Kata statistik juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata, dan koefisien korelasi.

Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting disini adalah Kepolisian. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan¹.

¹ Hartono, *Op,Cit*, hlm 21

Statistik adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik atau cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk disajikan secara lengkap dalam bentuk yang mudah dipahami. Statistik menurut J. Supranto terbagi 2 yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas yaitu :

1. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan yang berbentuk kuantitatif
2. Dalam arti luas, statistik adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, serta analisa data dan pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil dari pengelihatian yang menyeluruh. Pegertian tersebut merujuk pada istilah statistik yang biasanya diterjemahkan dengan istilah statistika.²

Ada dua macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varians dari data mentah mendeksripsikan menggunakan table-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih muda dibaca dan lebih dimengerti. Sedangkan statistik *inferensial*, melakukan prediksi observasi masa depan, atau membuat model regresi.

1. Statistik deskriptif

Berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan atau disimpulkan, baik secara numerik (misalnya menghitung rata-rata dan revasi standar) atau secara grafis (dalam bentuk taembl atau grafik), untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan dimengerti.

² J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi*, Erlangga, Jakarta 2016, hlm.23

2. Statistik inferensial

Berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang (estimasi atau prediksi).

Suntoyo Yitnosumarto mengemukakan bahwa statistik adalah studi informasi dengan mempergunakan metodologi dan teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan praktis yang muncul di berbagai bidang.³

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan atau logos yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak criminal.⁴ Kriminal merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangannya.⁵

Kriminal menurut J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodipuro adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberikan sanksi berupa pidana oleh Negara. Perbuatan tersebut dihukum

³ Suntoyo Yitnosumarto, *Dasar-Dasar Statistika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990, hlm 67

⁴ Mustafa, Muhammad *Op,Cit.* hlm 2

⁵ Kartono, *Patologi Sosiao*, Raja Grafindo Persada, Jarkarta 1999, hlm 89

karena melanggar norma-norma social masyarakat yaitu adanya tindakan criminal umumnya dilihat bertentangan dengan norma hukum.⁶

Statistik kriminal mempunyai arti yang sangat penting, bukan saja sebagai metode dan data mengenai kejahatan, akan tetapi peranan terkait membentuk gambaran orang mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang realitas maupun praktik kejahatan. Dan tujuan utama dibuatnya statistik kriminal adalah untuk membantu pemerintah dengan cara memberikan data tentang kriminalitas agar pemerintah memperoleh gambaran tentang kejahatan di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan pemerintah yang lebih baik, khususnya untuk menanggulangi kejahatan.⁷

Dalam penggunaan kualitatif, yakni dengan mencantumkan angka-angka statistik kriminal dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Statistik kriminal digunakan sebagai data yang menggambarkan tentang keadaan kejahatan atau penjahat atau narapidana tersebut.
2. Statistik kriminal dipakai sebagai data untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat seperti lajunya, jenis-jenis kejahatan yang menonjol, perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah penduduk, penyelesaiannya. Dalam menganalisa data kejahatan yang bersangkutan, statistik kriminal diterima sampel yang sah dan dapat mencerminkan kejahatan yang ada di masyarakat.

⁶ J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Rekssodiputro, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta 1982, hlm 65

⁷ I. S. Susanto, *Statistik Kriminal Sebagai Kontruksi Sosial*, Genta Publishing, Jogjakarta, 2011, hlm 12

3. Statistik kriminal dipakai untuk menggambarkan tentang keadaan atau perkembangan kriminalitas di suatu daerah, seperti jenis-jenis kejahatan dan penyebarannya, akan tetapi dalam menganalisis data tersebut terlebih dahulu diberikan penjelasan yang cukup luas mengenai keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada statistik kriminal resmi.⁸

Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Teluk Ambon.

jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Untuk dua tahun terakhir, data menunjukkan trend kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Adapun data statistik kriminal tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Teluk Ambon dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan tingkat penanganan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tahun 2016

TAHUN	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		LOKASI KEJADIAN	PROSES PENANGANAN		KET
	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)		SIDIK	LIDIK	
2016	2	-	NEGERI RUMAHTIGA	-	2	

Sumber data : primer, Polsek Teluk Ambon

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2006. hlm 24

Berdasarkan pada tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 di wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Ambon sebanyak dua kasus namun dalam proses penyelidikan terdapat kurangnya bukti permulaan yang cukup sehingga dalam penanganannya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Tabel 2.
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tahun 2017

TAHUN	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		LOKASI KEJADIAN	PROSES PENANGANAN		KET
	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)		SIDIK	LIDIK	
2017	7	3	DESA POKA dan NEGERI RUMAHTIGA	-	4	

Sumber data : primer, Polsek Teluk Ambon

Berdasarkan pada tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017 di wilayah hukum kepolisian Sektor Teluk Ambon sebanyak tujuh kasus namun dalam proses penanganan ketiga kasus yang telah selesai di tingkat penyidikan melalui dengan cara kekeluargaan dan empat kasus masih dalam proses penyelidikan.

Tabel 3.
Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tahun 2018

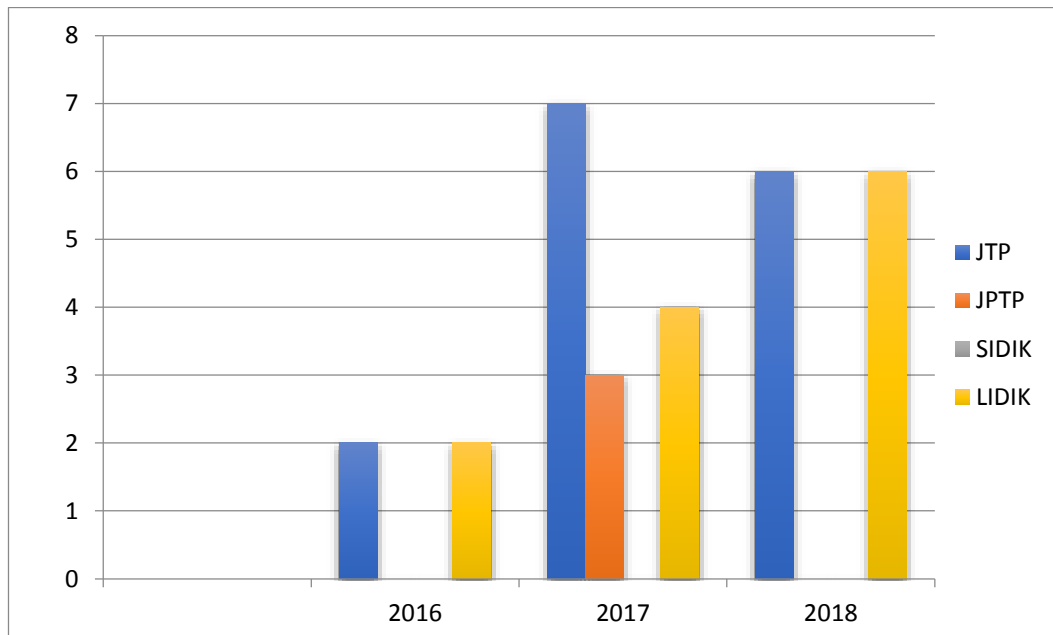
TAHUN	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN		LOKASI KEJADIAN	PROSES PENANGANAN		KET
	JUMLAH TINDAK PIDANA (JTP)	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA (JPTP)		SIDIK	LIDIK	
2018	6	-	DESA POKA, NEGERI RUMAHTIGA, dan DESA WAYAME	-	6	

Sumber data : primer polsek teluk Ambon

Berdasarkan pada tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2018 di wilayah hukum Kepolisian Sektor Teluk Ambon sebanyak enam kasus namun dalam proses penyelidikan terdapat kurangnya bukti permulaan yang cukup sehingga dalam penanganannya tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Polsek Teluk Ambon bahwa tingkat pendidikan pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah anak-anak yang masih sekolah pada tingkat SMP-SMA dan rata-rata umurnya antara 13-18 tahun.

**GRAFIK TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN KEKERASAN
DARI TAHUN 2016 s/d TAHUN 2018**



B. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Ambon

Pada dasarnya kejahatan tindak pidana pencurian merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian dengan kekerasan, yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa meningkatnya kejahatan tindak pidana pencurian tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang dapat membuat seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Seseorang umumnya melakukan kejahatan pencurian untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Maka seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya akan lebih rentan terhadap kasus kejahatan pencurian.

Menurut teori Marx, “kriminalitas hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem ekonomi kapitalis, maka tugas kriminologi ialah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara bangunan ekonomi masyarakat itu dengan kejahatan.”⁹

Melihat perkembangan perekonomian sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan manusia semakin meningkat sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi. Namun, terkadang tuntutan pengeluaran yang tinggi itu tidak diimbangi oleh pemasukan yang tinggi pula. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan itu, seseorang terkadang menghalalkan segala cara.

Untuk memperjelas bahwa faktor ekonomi dapat mengakibatkan timbulnya kejahatan, maka dapat kita lihat pada penjelasan sebagai berikut:

⁹ Abdulsyani, *Op, Cit* hlm. 47

1) Tentang perubahan-perubahan harga

Jika pada suatu saat terjadi perubahan harga (naik), maka terdapat kecenderungan angka kejahatan akan semakin meningkat. Dalam keadaan pemilikan faktor ekonomi tetap dan sementara itu harga tiba-tiba melambung naik, maka otomatis jangkauan ekonomi yang dimiliki tadi semakin berkurang. Dengan berkurangnya daya beli, seseorang akan menimbulkan perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang jitu, dengan mengurangi kehendak-kehendak untuk berkonsumsi. Jika perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan itu masih dapat dikuasai, maka masalahnya hanya pada upaya untuk meningkatkan pendapatan guna mengimbangi harga yang naik tersebut. Keadaan ini masih tergolong normal, akan tetapi, jika pada saat yang sama terjadi penurunan nilai uang, penambahan tanggungan keluarga, dan sebagainya, yang pada pokoknya mempengaruhi standar hidup sehingga menjadi begitu rendah, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas sebagai jalan keluarnya.

2) Pengangguran

Sempitnya lapangan pekerjaan, penambahan penduduk, rendahnya pendidikan dan lain-lain dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang dimana itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi seseorang.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mereka melakukan kejahatan pencurian awalnya bersama teman, pelaku lebih merasa terbuka dan percaya diri ketika melakukan kejahatan bersama teman, artinya pengaruh lingkungan sangat berperan dalam menentukan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan.

Menurut Penulis, ada 2 faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan keluarga pelaku dan faktor lingkungan pergaulan pelaku. Kedua faktor tersebut sama-sama berperan penting dalam menentukan mental dan perilaku seseorang. Seorang anak yang diajarkan perilaku-perilaku yang baik dalam keluarganya tetapi anak tersebut bergaul dengan seorang pelanggar hukum, misalnya pemabuk, cenderung untuk melakukan tindakan pelanggaran yang sama dengan teman bergaulnya. Sutherland menemukan istilah *Different Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial tersebut.

Munculnya teori Asosiasi Diferensial oleh Sutherland ini didasarkan pada sembilan proposisi, yaitu:¹⁰

- a) Tingkah laku kriminal dipelajari
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunitas.
- c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op,Cit* hlm.74

- d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sulit, kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap.
- e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

3. Faktor Penegakan Hukum

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tatanan masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk

menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan

Permasalahan penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain :¹¹

- a) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah undang-undang
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil pengambilan data dari wilayah hukum kepolisian sektor (polsek) teluk Ambon Penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar kejahatan tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek teluk Ambon disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor penegakan hukum.

Faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang telah dijelaskan diatas juga dipegaruhi oleh faktor pendidikan pelaku rata-rata pendidikan pelaku pecurian di Wilayah Kecamatan Teluk Ambon dari tingkat SMP sampai dengan SMA.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2013. hlm 8

Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Statistik Kriminal di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor (Polsek) Teluk Ambon

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polsek Teluk Ambon untuk mengurangi kejahatan pencurian:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polsek Teluk Ambon dalam

mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat di wilayah hukum Polsek Teluk Ambon untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polsek Teluk Ambon dalam mewujudkan upaya tersebut adalah dengan melakukan Patroli rutin Patroli baik skala kecil maupun skala besar pada siang hari maupun di malam hari namun Patroli tersebut selalu di fokuskan pada saat malam hari karna rata-rata kejadian Pencurian di Wilayah Kecamatan Teluk Ambon sering terjadi pada saat malam hari, dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan (Pencurian).

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Polsek Teluk Ambon dalam mewujudkan upaya represif tersebut adalah dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang di timbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya. Tindakan ini berwujud penegakan hukum berupa Proses hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap Penyelidikan/Penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap pelaku pencurian. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan atau kesalahannya dan agar pelaku di kemudian hari tidak lagi melakukan kejahatan tindak pidana pencurian.